

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik akselerasi legislasi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia (berkaitan dengan cepatnya jangka waktu) dilakukan pada proses pembahasan Revisi UU KPK dengan pengesahan revisi undang-undang dianggap minim partisipasi publik dalam jangka waktu pembahasan selama 5 hari, pembentukan UU Cipta Kerja yang dibentuk dalam jangka waktu pembahasan 175 hari dengan muatan 1.203 pasal dan merevisi 79 undang-undang sekaligus dalam jangka waktu yang cukup singkat berimplikasi pada kurangnya aspek keterbukaan serta upaya menampung aspirasi masyarakat atau partisipasi publik, dan revisi UU MK dengan pembahasan yang dilakukan secara tertutup serta tidak partisipatif dalam jangka waktu singkat yakni 3 (tiga) hari.
2. Konstruksi akselerasi dalam pembentukan undang-undang sebagai upaya mewujudkan demokrasi konstitusional di Indonesia dilakukan pada proses perencanaan dan pembahasan undang-undang. Proses perencanaan melalui Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai RUU di luar Prolegnas. Kemudian akselerasi legislasi pada proses pembahasan dilakukan dengan memberikan jangka waktu selama 54 hari untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selain bentuk-bentuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, demokrasi konstitusional melalui partisipasi masyarakat dilakukan melalui optimalisasi media sosial, survey *online*, petisi *online*, serta keterbukaan informasi melalui *website* resmi lembaga. Informasi yang dihasilkan menjadi alternatif dalam membaca opini publik yang dapat digunakan oleh Pemerintah dan DPR sebagai dasar dalam perumusan suatu rancangan undang-undang.

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang segera mengakomodir konsep akselerasi legislasi dalam perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan guna menjamin kepastian hukum dan produk legislasi yang berkualitas.
2. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme akselerasi legislasi serta pelaksanaannya di berbagai negara sebagai tolok ukur fisibilitas penerapannya di Indonesia.

